

Panggilan pertama kepada tergugat  
yang tidak diketahui tempat tinggalnya  
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 1975)

**RELAAS PANGGILAN (RELAAS)**

Nomor : 244/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Senin tanggal 19 April 2010, saya MEIVIDIAN PRIANTO Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 244/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 16 April 2010;

**TELAH MEMANGGIL**

**IWAN HERMAWAN bin DERANI MY.**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai Kapal, tempat tinggal Dahulu di Jalan Diponegoro Rt. 10 Rw. 03 Desa Gantung Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 244/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

**NANI MARTINI binti SENEN**, Sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**IWAN HERMAWAN bin DERANI MY.**, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Rabu** tanggal **25 Agustus 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

**MEIVIDIAN PRIANTO**

